

## Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi

Wisnu Wardhana<sup>1</sup>, Edi Yunara<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: wisnuwardhanao@gmail.com (CA)

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Barang bukti merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi mengingat kedudukannya dapat dirampas untuk negara karena telah merugikan negara, akan tetapi dalam praktik seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang terdakwa yang berhak, padahal terdakwa telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai kedudukan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan kajian Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 tentang barang bukti objek tanah dalam tindak pidana korupsi dikembalikan kepada yang berhak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan dapat ditujukan untuk perampasan. Putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti objek tanah dikembalikan kepada yang berhak karena barang bukti berupa tanah tersebut bukan sepenuhnya milik Terdakwa tidak merepresentasikan tujuan hukum karena dinilai berlainan dengan fakta persidangan.

**Katakunci:** Barang Bukti, Pembuktian Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

---

**Sitasi:** Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 769–788. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.231>

### 1. Pendahuluan

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan main dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022). Dalam sistem peradilan pidana putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.” Oleh

karena itu, putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Khusus dalam perkara pidana, putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHP baru dapat dijatuhkan Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan dikutip dalam Irianto (2022) bahwa "bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHP dapat disebut sebagai bukti yang sempurna karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman." Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Di samping alat bukti, jaksa/ penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan, termasuk juga barang bukti yang diduga hasil dari delik, misalnya tanah yang didapat dari hasil kejahatan.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bahkan sering dikatakan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, dimana barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara (Ashari, 2017). Para penegak hukum dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pasti akan menyertakan barang bukti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana. Dengan lain perkataan, akan menjadi persoalan besar jika ada dugaan tindak pidana dan dilanjutkan proses peradilannya, namun tidak disertai dengan adanya barang bukti.

Kecermatan Penyidik dan Penuntut Umum untuk memilah dan memilih benda yang akan dijadikan barang bukti dalam proses penyitaan dan prapenuntutan, juga mekanisme untuk mengamankan barang bukti menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan dalam proses penyitaan. Termasuk menjaga nilai suatu barang bukti agar tidak menjadi *under value*. Hal demikian juga berlaku terhadap barang bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi (Sitorus, 2020). Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, tetapi juga terdapat putusan yang memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada. Maka, setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan pula penentuan terhadap status barang bukti, sebagaimana Pasal 194 KUHP.

Tindakan terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana juga disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksaan Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan (Makarao, 2004)

Khusus dalam tindak pidana korupsi, tampak menjadi suatu implikasi hukum mengingat kedudukan mengenai barang bukti itu seharusnya dapat dirampas untuk

kepentingan Negara karena telah merugikan keuangan negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa status barang bukti dapat dikemukakan bahwa benda yang disita sebagai barang bukti setelah perkara diputus sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim, dan benda barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, barang bukti dirampas untuk kepentingan negara disita oleh jaksa selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pada prakteknya di sidang pengadilan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berkaitan dengan barang bukti dalam tindak pidana korupsi terdapat perdebatan tersendiri, seperti contoh dimana sebagian barang bukti hasil tindak pidana korupsi dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak. Sebagai studi kasus, putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 yang menyatakan terdakwa Tamin Sukardi secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isu menarik terdapat dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut adalah adanya amar putusan yang memperbaiki putusan pengadilan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN mengenai kedudukan barang bukti berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak lagi dirampas untuk negara, melainkan tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality. Lebih lanjut Mahkamah Agung memutuskan barang Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018 harus diangkat dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Adapun pertimbangan hakim mahkamah agung menyatakan tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality, dikarenakan telah dialihkan kepada PT. Agung Cemara Reality sesuai dengan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara PT. Erni Putra Terari dan PT. Agung Cemara Reality, juga berdasarkan putusan perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 173/PDT/2007/PT. Mdn tanggal 11 Juli 2007 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010.

Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan barang bukti berupa tanah Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada yang berhak dikarenakan terdakwa Tamin Sukardi telah dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti. Padahal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN sebelumnya telah menyatakan bahwa objek barang bukti tanah tersebut telah terbukti sebagaimana dakwaan penuntut umum merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tamin Sukardi, sehingga tidak tepat apabila tetap berada dalam penguasaan PT. Agung Cemara Reality.

Berkaitan dengan putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti disita untuk negara, hakim telah memandang bahwa penuntut umum telah membuktikan dakwaannya yang mana barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta memiliki nilai pembuktian yang kuat. Disisi lain, apabila putusan pengadilan menetapkan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa yang dianggap sebagai pihak yang berhak, kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, baik mengenai perkaranya maupun menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.

Melihat putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 yang menentukan status barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada yang berhak, menurut peneliti amat sangat disayangkan. Mengingat barang bukti Nomor 170 dan Nomor 171 berupa tanah merupakan milik terdakwa Tamin Sukardi yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang diperbuatnya. Barang bukti Nomor 172 sampai dengan Nomor 182 berupa tanah pada dasarnya adalah tanah yang masih tercatat sebagai Asset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapus bukuan dan tidak ada persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut tampak tidak ideal sebab dalam pertimbangan putusnya tidak memberikan dasar hukum yang jelas serta kurang menyerap semua pertimbangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atas aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan atas dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tamin Sukardi.

Perdebatan-perdebatan dalam uraian tersebut diatas tampak menarik untuk dikaji apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana korupsi yang pada dasarnya merupakan optimalisasi upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu dikarenakan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 yang menyatakan barang bukti berupa tanah tetap dalam penguasaan pihak terkait dan sebagian dikembalikan kepada yang berhak menjadi tidak dapat dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan oleh Kejaksaan selaku eksekutor. Akibatnya, upaya pengembalian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi menjadi tidak maksimal.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif, KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Gumeleng, 2022).

Menurut Andi Hamzah (2014) barang bukti atau *corpus delicti* merupakan barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila di perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Andi Hamzah (2014) berpendapat bahwa "barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik."

Barang bukti dipergunakan oleh penegak hukum untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Barang bukti merupakan benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam peristiwa pidana atau benda yang diperoleh dari peristiwa pidana.

Selanjutnya, barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan yang merupakan wewenang dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 KUHAP yang menyatakan bahwa "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik." Dengan penegasan tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Barang bukti yang disita disebut sebagai benda sitaan. fungsi benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian, maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian. Walaupun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara. Akan

tetapi dalam praktik penegakan hukum barang bukti tersebut dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah (Lestari et al., 2022).

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu secara limitatif menyatakan alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Lebih lanjut, berkaitan dengan alat bukti dalam Pasal 181 KUHAP mengatur pemeriksaan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang ini.
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya kedua pasal tersebut maka tampak bahwa barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Dengan adanya kedua pasal tersebut maka barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi yaitu Pertama, keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi. Kedua, keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP Pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi "Pemeriksaan atau pengamatan sendiri oleh hakim" sehingga barang bukti tidak lagi menjadi petunjuk (Lokas, 2013).

KUHAP yang menganut sistem pembuktian negatif, adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta melebihi minimum pembuktian, hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian, seringkali Hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam persidangan (Sukarna, 2016).

Pengertian tindak pidana korupsi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat."

Pengertian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa "Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi". Apabila konsepsi tersebut dikaitkan dengan Pengertian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Namun demikian, terdapat 31 (tiga puluh satu) pengertian yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut mengenai tindak pidana korupsi, yaitu yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

Menurut penulis kedua (2018) "pelaku tindak pidana korupsi ini pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Modus operandi yang rumit serta dilakukan dengan teknik yang canggih." Oleh karena itu, korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga dalam pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra.

Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum, dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerepkan salah satu pembuktian khusus yang berbeda dari asas praduga tak bersalah (*presumption in innocent*), adalah ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian. Artinya, terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ini dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan di lain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Pembuktian

yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah. Pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (Chazawi, 2021).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan. Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan (Hadiyanto, 2019). Maka demikian, untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHAP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHAP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa memang dalam penjelasan kedua Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan sistem pembuktian terbalik berimbang yang tidak diatur dalam KUHAP. Penegakan pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formil secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian pada dasarnya tetap tunduk pada KUHAP.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem pembuktian, maka pembuktian dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs*), hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut nyata

bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Oleh karena itu, pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti. Barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana korupsi, hasil dari tindak pidana korupsi dan benda-benda lain yang ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Pada dasarnya dalam sistem pembuktian sebagaimana dijelaskan diatas barang bukti tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, dalam konteks tindak pidana korupsi, barang bukti menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Perlu dijelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan pengecualian yang ada dalam KUHAP. Kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sistem pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan asas pembuktian berimbang (*balanced probability of principles*). Dengan asas ini, pemilik harta benda/ terdakwa tindak pidana korupsi harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, harta benda yang disita ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (*lower balanced probability*) sehingga apabila harta benda yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan bisa menyitanya untuk negara (Rosyad, 2014).

Sebagaimana penjelasan dalam sebelumnya bahwa benda yang berlaku sebagai barang bukti dapat dilakukan penyitaan dimana salah satunya adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam hal uang hasil korupsi sudah habis dibelikan rumah atau mobil, maka rumah atau mobil yang di beli dari uang yang diperoleh dari tindak

pidana merupakan hasil tindak pidana. Termasuk tagihan adalah rekening yang ada di bank atau piutang yang belum dibayar.

Pendapat Abdul Rosyad (2014) yang menyatakan bahwa "Barang Bukti hasil korupsi mengedepankan atas Pembuktian dengan *balanced probability principles* harus dimaknai bahwa hal itu hanya ditujukan untuk perampasan aset saja, jadi bukan untuk menyatakan dan menghukum seorang terdakwa. kesalahan terdakwa tidaklah menjadi fokus pembuktian, melainkan aset yang hendak dirampas yang menjadi sasaran utama. Sehingga penerapannya di Indonesia dalam rangka *asset recovery* melalui penyitaan aset tindak pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003 dinilai tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu *presumption of innocence* dan *non self incrimination*."

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kedudukan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagai bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang digunakan untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Barang bukti yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi selanjutnya ditujukan sebagai untuk perampasan aset. Sehingga apabila harta benda yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan dapat memutuskan dan menyita barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran uang Pengganti dalam rangka pemulihan aset.

### 3.2 Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 1331k/Pid.Sus/2019 Yang Menyatakan Barang Bukti Objek Tanah Dikembalikan Kepada Yang Berhak

Peristiwa hukum yang terdapat dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa Tamin Sukardi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn *jo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan No. 20/Pid.Sus-TPK/2018/PTMdn *jo*. Putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019, maka agar penelitian ini tidak meluas perlu kiranya untuk menentukan apa yang menjadi isu hukum sesuai dengan variable yang menjadi objek penelitian yaitu tentang penentuan atau status barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa Tamin Sukardi, sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Majelis Hakim memutuskan bahwa barang bukti objek tanah seluas 20 hektare dan 32 hektare di Pasar IV Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang (bagian dari 126 hektare yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari) hak penguasaannya diserahkan kembali pada PT Erni Putra Terari. Sementara hak penguasaan barang bukti tanah seluas 74 hektare di Pasar IV Desa Helvetia, (yang juga bagian dari 126 hektare yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari) kemudian dialihkan ke PT Agung Cemara Realty.
  - 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa barang bukti objek tanah tersebut tetap dalam penguasaan PT Agung Cemara Realty, dengan dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa "Tanah seluas

74 ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ±126 ha (seratus dua puluh enam hektar) karena telah dialihkan kembali kepada PT. Agung Cemara Realty sesuai dengan Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi antara PT Erni Putera Terari dan PT Agung Cemara Realty.

- 2) Atas transaksi pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah dari bahagian seluas 126 ha tersebut, maka tetap berada dalam penguasaan hak PT Agung Cemara Realty dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dilunasinya kepada Terdakwa Tamin Sukardi bertindak selaku kuasa Direktur PT. Erni Putera Terari untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari PT Agung Cemara Realty.”
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT Mdn Majelis Hakim memutuskan mengubah status barang bukti 3 (tiga) objek bidang tanah yaitu tanah seluas 20 hektare, 32 hektare, dan tanah 74 hektare di Pasar IV Desa Helvetia yang pada Pengadilan tingkat pertama sebelumnya diputus dikembalikan kepada yang berhak atau pihak tetap dalam penguasaan PT Agung Cemara Realty, namun dalam putusan banding ini barang bukti 3 (tiga) objek tanah tersebut justru diputus untuk dirampas oleh Negara.
- 1) Majelis Hakim tingkat banding memutuskan barang bukti tersebut diatas dirampas oleh Negara dengan dasar pertimbangan yang menyatakan bahwa pertimbangan *judex factie* sangat kontadiktif, disatu sisi *judex factie* mengakui alas hak atas tanah aquo dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari yang kemudian dilepaskan sebagian haknya berdasarkan Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 antara PT ERNI PUTERA TERARI dan PT Agung Cemara Realty, dengan demikian perbuatan hukum antara PT ERNI PUTERA TERARI dan PT Agung Cemara Realty dalam Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 adalah sah menurut hukum, sehingga sisa uang ganti rugi seharusnya diserahkan kepada PT Erni Putera Terari dan bukan disetor ke Kas Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan hukum *judex factie* telah khilaf dan keliru, oleh sebab mana tidak patut untuk dipertahankan dan cukup alasan untuk dibatalkan ditingkat banding.
  - 2) Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, 3 (tiga) barang bukti tersebut adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila dikembalikan kepada PT. Erni Putera Terari dan PT. Agung Cemara Realty. Di samping itu pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan asas *Res judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya bahwa putusan Hakim harus dianggap benar dalam mempertimbangkan barang bukti nomor 167, 168 dan 169 adalah tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan “ Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan

perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan "dalam hal tindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

- c. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus /2019 dalam amar putusannya menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan tingkat banding dengan menyatakan bahwa barang bukti tanah seluas 20 Ha dirampas untuk Negara, barang bukti tanah seluas 32 Ha diserahkan/dikembalikan kepada Dewan Pengurus AL- Wasliyah, dan barang bukti tanah seluas 74 Ha Tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality, dan Barang bukti No. 170 sampai dengan No.182 berupa sejumlah objek tanah dikembalikan kepada yang berhak.
- 1) Adapun dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan putusan mengenai status barang bukti tersebut pada intinya menyatakan bahwa peranan dominan Terdakwa Tamin Sukardi merekayasa proses peradilan perdata mengatur para saksi untuk mengaku sebagai ahli waris di persidangan, sungguh suatu sikap ketidakhormatan peradilan di Indonesia, karena menganggap para Hakim dan Hakim Agung yang memutus perkara perdata Nomor 157/Pidt.G/2006/PN LP, Nomor 173/Pdt/2007/PT Mdn, putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 k/Pdt/207 dan Nomor 701 PK/Pdt/2009 adalah Hakim-Hakim yang tidak profesional dan dapat dibohong-bohongi orang-orang seperti Terdakwa, sehingga putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti dan tanah telah dikuasai Tasman Aminoto berdasarkan pengosongan berita acara dari pengadilan yang berwenang, demi hukum pembukuan atas tersebut oleh PT. Perkebunan Nusantara II adalah tidak mengikat lagi.
  - 2) Sesuai fakta persidangan mengenai barang bukti Nomor 168 yang dirampas untuk negara sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*, perlu diperbaiki, karena berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 telah memberikan persetujuan pelepasan aktiva tetap PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk Kampus Universitas Muslimin Nusantara dan persetujuan pelepasan tersebut dilakukan dengan pembayaran ganti rugi oleh Al-Wasliyah kepada PT. Perkebunan Nusantara II (persero) sebesar Rp8.480.000.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Oleh karena itu beralasan secara yuridis barang bukti Nomor 168 berupa tanah seluas 32 (tiga puluh dua) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 126 (seratus dua puluh enam) hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang harus dikembalikan kepada Drs. Ismail Effendy, M.Si. sebagai Pengurus Yayasan Al-Jamiatul Wasliyah;

- 3) Berdasarkan putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama pada halaman 336 (tiga ratus tiga puluh enam) maupun pada tingkat banding pada halaman 195 (seratus sembilan puluh lima), barang bukti Nomor 167 berupa tanah seluas 20 (dua puluh) hektar dan barang bukti Nomor 169 berupa tanah seluas 74 (tujuh puluh) hektar telah dirampas untuk negara, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan demikian tidak adil apabila kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara melainkan harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita dan/atau dirampas.
- 4) Terhadap barang bukti Nomor 168, yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan *Judex Facti a quo*, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 telah memberikan persetujuan pelepasan aktiva tetap PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk Kampus Universitas Muslimin Nusantara dan persetujuan pelepasan tersebut dilakukan dengan pembayaran ganti rugi oleh Al Wasliyah kepada PT. Perkebunan Nusantara II (persero) sebesar Rp8.480.000.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) oleh karena itu beralasan secara yuridis barang bukti Nomor 168 berupa tanah seluas 32 (tiga puluh dua) hektar harus dikembalikan kepada pengurus Al-Wasliyah.
- 5) Namun terhadap penentuan status barang bukti Nomor 170 sampai dengan 182 yang menurut *Judex Facti* dinyatakan dirampas untuk negara sebagai jaminan untuk pembayaran uang pengganti, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa adalah tidak tepat dan bertentangan dengan asas peradilan yang baik. Apabila Hakim memutuskan secara serentak atau bersamaan antara putusan pembebanan uang pengganti dan sekaligus memutuskan harta benda yang menjadi jaminan untuk dipersiapkan sebagai pembayaran uang pengganti. Begitu pula dalam Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Eksekusi Uang Pengganti menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berkekuatan, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana.
- 6) Selanjutnya, harta benda yang dapat disita hanyalah harta benda kepunyaan Terdakwa/Terpilana, sedangkan tanah-tanah yang dimaksud dalam barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 bukan sepenuhnya milik Terdakwa, dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Atas dasar dan alasan tersebut, terhadap barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018 harus diangkat dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Hakim dan Penuntut Umum pada dasarnya harus bersikap harus hati - hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara perdata, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau KPK dalam hal tindak pidana korupsi, saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan - ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, juga ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam hal tindak pidana korupsi.

Setelah mengetahui isu hukum dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, maka dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 terkait pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak dalam tindak pidana korupsi perlu dianalisis berdasarkan teori tujuan hukum, dengan pertimbangan bahwa tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan hukum pada masa mendatang.

Kepastian hukum dalam hal ini bermaksud bahwa tuntutan pertama kepada hukum ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati agar hukum itu sungguh-sungguh positif. Kepastian hukum mengandung arti bahwa adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana hak dan kewajibannya. Kepastian hukum bukan berarti hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2021). Artinya dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetapi akan memberikan dasar kepastian hukum terhadap apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat sebagaimana apa yang dicantumkan dalam amar putusan hakim. Terkait perkara pidana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus /2019, di mana hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukum nya bahwa "Penentuan status barang bukti No. 170 sampai dengan 182 berupa tanah yang menurut *Judex Facti* dinyatakan dirampas untuk negara sebagai jaminan untuk pembayaran uang pengganti, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa adalah tidak tepat dan bertentangan dengan asas peradilan yang baik."

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tampak bahwa hakim mahkamah agung menyatakan penentuan status barang bukti yang dirampas untuk negara bertentangan dengan asas peradilan yang baik tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta hukum maupun kaedah hukum. Perlu dipertanyakan apa yang dimaksud dengan "asas peradilan yang baik" dikarenakan memiliki makna yang rancu oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Tidak atau belum adanya satu pedoman atau panduan yang mengatur mengenai indikator masing-masing asas peradilan yang baik dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung.

Hakim memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai

dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Oleh karena itu, temuan yang telah berhasil didapatkan dalam fakta persidangan tingkat pertama dan tingkat banding seharusnya dapat dijadikan rujukan bagi Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan status barang bukti tersebut, demi terwujudnya kepastian hukum dalam amar putusan hakim.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa "Harta benda yang dapat disita hanyalah harta benda kepunyaan Terdakwa/Terpidana, sedangkan tanah-tanah yang dimaksud dalam barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 bukan sepenuhnya milik Terdakwa, dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait."

Perlu diketahui bahwa fakta yang ada barang bukti nomor 170 dan nomor 171 merupakan milik terdakwa Tamin Sukardi yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M<sup>2</sup> dan tanah seluas 79 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Pulau Brayan Kota, di mana kedua objek tanah tersebut merupakan atas nama Tamin Sukardi. Pada putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, barang bukti nomor 170 dan 171 tersebut dinyatakan oleh pengadilan dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti, karena barang bukti tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak memberikan landasan yang kuat dalam pertimbangannya dalam menentukan status barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak. Sebagaimana dijelaskan dalam sebelumnya bahwa barang bukti merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP untuk digunakan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa (ic Tamin Sukardi). Selain itu, barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau apabila harta benda yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan dapat memutuskan dan menyita barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran uang Pengganti dalam rangka pemulihan keuangan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka putusan hakim Mahkamah Agung tersebut tidak sejalan dengan konsep tujuan hukum dari sisi kemanfaatan, yang mana "hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*) atau manfaat." Upaya penuntut umum dalam rangka memulihkan kerugian negara melalui barang bukti yang diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan tidak dipandang sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019.

Perspektif kemanfaatan tersebut juga dapat dilihat dari peran penyidik dan jaksa/ penuntut umum, di mana penyidik dan jaksa/ penuntut umum bisa menggabungkan antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara kumulatif saat menyusun berkas, maka ada keuntungan/ kemanfaatan yang dapat diraih. Dengan menerapkan unsur dalam TPPU, target utama berpotensi tercapai, yakni perampasan aset dan/atau barang bukti yang berujung pada pemiskinan, serta pemberatan hukuman pidana yang berujung pada terciptanya efek jera. Selain itu, penggabungan dua tindak pidana, yakni korupsi dan TPPU, majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak main-main untuk menjatuhkan vonis rendah (Al Hafiz, 2023).

Secara teoretis, setiap ketentuan anti pencucian uang harus ada unsur yang disebut sebagai kejahatan asal (*predicate offence*) yang artinya dari hasil tindak pidana apa saja yang dapat dikenai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikela satu istilah yang disebut dengan "tindak pidana asal" (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jika dilakukan penggabungan antara perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka seharusnya Jaksa/ penuntut umum harus membuat satu uraian lagi mengenai tindak pidana tersebut, sehingga dakwaannya berbentuk dakwaan kedua/ kumulatif, dan jaksa/ penuntut umum harus membuktikan kedua tindak pidana tersebut di depan persidangan.

Apabila jaksa/ penuntut umum dapat membuktikan dakwaan kedua/ kumulatif tersebut maka upaya penuntut umum dalam rangka memulihkan kerugian negara melalui barang bukti yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka target utama berpotensi tercapai, yakni perampasan aset dan/atau barang bukti yang berujung pada pemiskinan terdakwa, serta pemberatan hukuman pidana yang berujung pada terciptanya efek jera.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, siapa yang dianggap sebagai pihak yang berhak, kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan juga perlu dilihat dari teori tujuan hukum sisi keadilan.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. terhadap barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018 harus diangkat dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak." Menanggapi pertimbangan tersebut, pada dasarnya penjatuhan putusan tindak pidana korupsi terhadap barang bukti yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan jika mengakibatkan hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan.

Secara normatif, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi tentang pihak ketiga yang beritikad baik. Namun demikian, meskipun Pasal 80 KUHAP mengintrodusir istilah pihak ketiga, namun tidak memberikan definisi yang tegas mengenai pengertian atau definisi dari pihak ketiga sehingga akan menimbulkan penafsiran secara bebas tentang pengertian pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini pada dasarnya wujud dari sisi keadilan dipandang Gustav Radbruch bahwa hukum diberlakukan untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Konteks tindak pidana korupsi, perampasan merupakan bagian dari proses mekanisme pengambilan aset (*asset recovery*). Perampasan pidana digunakan atas dasar mekanisme *in personam*, yaitu tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal (individual). Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana. Perampasan pidana merupakan sistem yang didasari unsur obyektif, yang berarti bahwa kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil atau sarana dari kejahatan. Selain dasar *in personam* dapat pula berdasarkan atas nilai-nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dengan obyek properti barang bukti.

Selain itu, perampasan aset pidana haruslah tunduk pada semua perlindungan prosedur konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Kasus perampasan dan kasus pidana merupakan satu-kesatuan dalam prosesnya secara bersama-sama. Penerapan perampasan harus disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk perampasan itu. Pada sidang pengadilan tersebut, beban pembuktian harus tanpa keraguan (Umara, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 yang telah menjatuhkan barang bukti yang ada dikembalikan kepada yang berhak, seharusnya tidak dijatuhkan melalui konsepsi sistem peradilan pidana. Terkait dengan dugaan adanya kerugian negara yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 tersebut supaya tidak menciderai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tetap menjaga hak-hak pihak ketiga, maka perlu dipisahkan secara tegas konsepsi pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum perdata dalam hal perampasan pada pihak ketiga yang beritikad baik tersebut.

Hal tersebut karena U Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum perdata dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana, maka secara prinsip, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme *in personam* (hanya terhadap orang yang didakwakan), sehingga keliru jika hakim dalam putusan ini turut menjatuhkan putusan pemidaan status barang bukti terhadap pihak para ketiga.

Penjelasan terkait dengan putusan tentang perampasan barang bukti untuk kepentingan negara apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila putusan hakim menetapkan barang bukti disita untuk negara, maka pada dasarnya hakim telah memandang bahwa penuntut umum telah membuktikan dakwaannya yang mana barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta memiliki nilai pembuktian yang kuat. Begitu pula sebaliknya, apabila hakim menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka hakim telah memandang bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan merupakan barang bukti yang dimiliki oleh pihak lain yang berhak atas barang bukti tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti objek tanah dalam tindak pidana korupsi dikembalikan kepada yang berhak dengan alasan bahwa barang bukti berupa tanah tersebut bukan sepenuhnya milik Terdakwa, dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait yang berhak atas barang bukti tanah tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 menentukan status barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dinilai tidak berdasarkan tujuan hukum.

Dari sisi kepastian hukum, pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan barang bukti No.170 s/d 182 bertentangan dengan "asas peradilan yang baik" memiliki makna rancu serta tidak berpedoman pada Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung. Dari sisi kemanfaatan, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak melihat dari sisi fakta hukum bahwa Barang bukti nomor 170 dan nomor 171 merupakan milik terdakwa Tamin Sukardi yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan perlu dilakukan upaya untuk memulihkan kerugian negara. Dari sisi keadilan, penjatuhan putusan terhadap barang bukti yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan jika mengakibatkan pihak yang berhak dirugikan. Dengan demikian, penentuan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dapat dinilai bahwa hakim telah memandang bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa dan merupakan barang bukti yang dimiliki oleh pihak lain yang berhak.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan dan saran. Pertama, kedudukan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan sistem pembuktian merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang digunakan untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Barang bukti yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi selanjutnya ditujukan untuk perampasan. Sehingga apabila harta benda yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan dapat memutuskan dan menyita barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan untuk

pembayaran uang Pengganti dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Diharapkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP perlu diatur mengenai kedudukan barang bukti yang meliputi kedudukannya dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, agar kedudukan barang bukti dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara khususnya dalam hal tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi merepresentasikan kepastian hukum

Kedua, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti objek tanah dalam tindak pidana korupsi dikembalikan kepada yang berhak dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut bukan sepenuhnya milik Terdakwa, dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait yang berhak atas barang bukti tanah tersebut. Namun demikian, Hakim Agung menentukan status barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dinilai tidak memenuhi unsur tujuan hukum. Dari sisi kepastian hukum, pendapat Hakim Agung menyatakan barang bukti No.170 s/d 182 bertentangan dengan "asas peradilan yang baik" memiliki makna rancu, tidak merefleksikan kepastian hukum. Dari sisi kemanfaatan, Hakim Agung tidak melihat fakta hukum bahwa barang bukti nomor 170 dan 171 merupakan milik terdakwa Tamin Sukardi hasil dari tindak pidana korupsi. Dari sisi keadilan, penentuan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dinilai bahwa hakim agung telah memandang barang bukti yang dimiliki oleh pihak ketiga yang berhak. Seyogya kedepan hakim harus lebih cermat dalam mempertimbangkan penentuan status barang bukti dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan. Seharusnya Jaksa/ penuntut umum harus membuat satu uraian kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan sehingga dakwaannya berbentuk kumulatif, maka target perampasan aset terdakwa dan/atau barang bukti objek tanah milik terdakwa berpotensi tercapai.

## Referensi

- Al Hafiz, M. (2023). Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang:(Studi Putusan No: 16/Pid. Sus/Tpk/2015/Pn. Jkt. Pst Dan No: 38/Pid. Sus/Tpk/2020/Pn. Jkt. Pst). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 608–623.
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 1(3), 1–18.
- Chazawi, A. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Edi Yunara. (2018). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Gumeleng, F. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap. *Lex Privatum*, 10(4).
- Hadiyanto, A. (2019). Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Anak/2011/Pn/Pl). *Petita*, 1(2), 275–296.
- Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2 cet. 8. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Irianto, I., Kalo, S., Hamdan, M., & Ekaputra, M. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 71–78.
- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

Sinar Grafika.

- Lestari, B. F. K., Kusuma, J. D., & Pramedi, G. (2022). Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Pengamanan Benda Sitaan Sebagai Barang Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Mataram). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1193–1204.
- Lokas, R. (2013). Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(3).
- Makara, M. T. (2004). Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Rosyad, A. (2014). Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 144–151.
- Sitorus, J. (2020). Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan. *Journal Equitable*, 5(1), 37–54.
- Sukarna, K. (2016). *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.
- Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232–251.

\*\*\*\*\*